



PEMERINTAH KOTA BANDUNG KECAMATAN MANDALAJATI

Jl. Pasir Impun No. 33A Telp. 02263730954 Bandung Fax 02263730954
e-mail: mandalajatiunik@gmail.com

Bandung, 27 April 2022

Nomor : KK.02.01.03/ 109 –Kec.Mdljt/IV/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) dokumen
Perihal : **Antisipasi Gangguan Keamanan
Dan Ketertiban pada Cuti Bersama
Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M**

Kepada,
Yth. Para Lurah
se-Kecamatan Mandalajati
di
B A N D U N G

SURAT EDARAN

Menindaklanjuti Surat Edaran dari Sekretaris Daerah Kota Bandung Nomor 049-Bag.Tapem/2022 Tanggal 27 April 2022 Perihal Antisipasi Gangguan Keamanan dan Ketertiban pada Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M, agar para Lurah di wilayah Kecamatan Mandalajati melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Optimalisasi sinergitas, koordinasi dan kolaborasi dengan Jajaran Bhabinkamtibmas dan Babinsa, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan serta komponen masyarakat lainnya;
2. Membentuk dan menyiapkan Posko Pemantauan Aktifitas Masyarakat;
3. Mengatur pembagian petugas melalui jadwal piket untuk mengantisipasi permasalahan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
4. Mengoptimalkan pengawasan serta pengamanan terhadap lingkungan dan tempat tinggal warga masyarakat yang ditinggalkan mudik;
5. Menghimbau Pengurus RT, RW dan warga masyarakat agar mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) dan terlibat aktif;
6. Menghubungi call center 113 pada saat menemukan kejadian kebakaran dan bencana lainnya;
7. Menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling dan cukup dilakukan di masjid/mushola dengan menggunakan pengeras suara sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola;
8. Menghimbau masyarakat memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan Shalat Idul Fitri 1443 H/2022 M di masjid atau di lapangan terbuka serta agar tetap menjaga kebersihan lingkungan setelah melaksanakan Shalat Idul Fitri 1443 H/2022 M;

Catatan:

9. Menghimbau warga masyarakat yang akan melaksanakan mudik agar melaporkan diri kepada Pengurus RT atau RW setempat dan memastikan pintu sudah terkunci, kompor, listrik, gas dalam posisi aman untuk ditinggalkan serta selalu memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan Covid-19 dalam pelaksanaan aktifitas mudik;
10. Menghimbau warga masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi Covid-19 secara lengkap agar terlebih dahulu melakukan tes usap antigen atau PCR;
11. Menghimbau warga masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi booster agar melaksanakan vaksinasi ke-3 terlebih dahulu;
12. Menghimbau masyarakat untuk tidak mengajak serta saudara maupun teman yang tidak memiliki keahlian kerja ketika melaksanakan perjalanan kembali ke Kota Bandung; dan
13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Camat Mandalajati.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tembusan :

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kota Bandung (sebagai laporan);
3. Yth. Bapak Kepala Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Bandung (sebagai laporan);
4. Yth. Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung (sebagai laporan);
5. Yth. Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung (sebagai laporan);
6. Yth. Bapak Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung (sebagai laporan);
7. Peringgal.

Catatan:



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Wastukencana No.2, Babakan Ciamis, Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117
Telp.02224234793 Fax 02224234793
e-mail: email@bandung.go.id

Bandung, 27 April 2022

Nomor : 049-Bag.Tapem/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Antisipasi Gangguan
Keamanan dan Ketertiban
pada Cuti Bersama Hari Raya
Idul Fitri 1443 H/2022 M**

Kepada:
Yth. Para Camat dan Lurah
di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung
di -

B A N D U N G

SURAT EDARAN

Dipermaiklumkan, dalam rangka antisipasi gangguan keamanan dan ketertiban pada Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 H/2022 M, agar para Camat dan Lurah di wilayah kerjanya masing-masing melaksanakan hal-hal sebagai berikut:


1. Optimalisasi sinergitas, koordinasi dan kolaborasi dengan Jajaran Forkopimcam, Pengurus Lembaga Kemasyarakatan serta komponen masyarakat lainnya;
2. Membentuk dan menyiapkan Posko Pemantauan Aktifitas Masyarakat;
3. Mengatur pembagian petugas melalui jadwal piket untuk mengantisipasi permasalahan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan (K3);
4. Mengoptimalkan pengawasan serta pengamanan terhadap lingkungan dan tempat tinggal warga masyarakat yang ditinggalkan mudik;
5. Menghimbau Pengurus RT, RW dan warga masyarakat agar mengaktifkan kembali Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING) dan terlibat aktif;
6. Menghubungi *call center* 113 pada saat menemukan kejadian kebakaran dan bencana lainnya;
7. Menghimbau masyarakat untuk tidak melaksanakan takbir keliling dan cukup dilakukan di masjid/mushola dengan menggunakan pengeras suara sesuai ketentuan yang diatur dalam Surat edaran Menteri Agama Nomor SE.05 Tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushola;
8. Menghimbau masyarakat memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pelaksanaan Salat Idul Fitri 1443 H/2022 M di masjid atau di Lapangan Terbuka serta agar tetap menjaga kebersihan lingkungan setelah melaksanakan Salat Idul Fitri 1443 H/2022 M;

Catatan:

9. Menghimbau warga masyarakat yang akan melaksanakan mudik agar melaporkan diri kepada Pengurus RT atau RW setempat dan memastikan pintu sudah terkunci, kompor, listrik, gas dalam posisi aman untuk ditinggalkan serta selalu memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan *Covid-19* dalam pelaksanaan aktifitas mudik;
10. Menghimbau warga masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi *Covid-19* secara lengkap agar terlebih dahulu melakukan tes usap antigen atau PCR;
11. Menghimbau warga masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi booster agar melaksanakan vaksinasi ke-3 terlebih dahulu;
12. Menghimbau masyarakat untuk tidak mengajak serta saudara maupun teman yang tidak memiliki keahlian kerja ketika melaksanakan perjalanan kembali ke Kota Bandung; dan
13. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota Bandung melalui Sekretaris Daerah.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

**a.n. WALI KOTA BANDUNG
SEKRETARIS DAERAH,**



Tembusan:

1. Yth. Bapak Wali Kota Bandung (Sebagai Laporan);
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

Catatan: